

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia penuh dengan ketidakpastian, ketidakpastian tersebut berhubungan dengan takdir dan nasib manusia yang ditentukan oleh tuhan. dalam ilmu hukum ketentuan tersebut memiliki potensi adanya risiko yang mungkin akan terjadi. peristiwa kematian seseorang mungkin akan berkaitan dengan istri atau suami maupun anak-anak yang memiliki masa depan yang panjang, yang akan menjadi risiko jika tidak dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan kelak. Selain itu, seringkali pula manusia dihadapkan pada suatu peristiwa yang tidak diinginkan terjadi, misalnya kebakaran rumah, kerusakan barang, ataupun kecelakaan diri. hal-hal tersebut merupakan risiko yang senantiasa mungkin dialami oleh setiap manusia dalam kehidupannya. musibah atau bencana merupakan qadha atau qadar Allah SWT tidak dapat dihindari. namun demikian, manusia wajib berikhtiar memperkecil risiko yang timbul serta tidak hanya pasrah menerima semuanya. Sudah sejak lama orang mencari cara untuk mengatasi dan meminimalisir risiko, dan inilah yang sekarang dikenal sebagai lembaga asuransi atau pertanggunggaan.¹

Asuransi atau pertanggunggaan pada dasarnya merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menghindari dan melimpahkan risiko dari satu pihak ke pihak lain atas suatu kerugian yang diakibatkan oleh suatu peristiwa yang tidak pasti. asuransi sangat erat kaitannya dengan persoalan risiko. kegiatan asuransi merupakan salah satu cara untuk mengelola risiko dengan jalan memindahkan kepada orang lain.² apabila risiko tersebut menyangkut nyawa manusia artinya jiwa seseorang dipertanggunggaan, risiko kematian tersebut ditanggung perusahaan asuransi jiwa (penanggung).³ risiko dapat dialihkan melalui suatu kontrak atau perjanjian asuransi, dengan perjanjian asuransi tersebut, risiko dimungkinkan dialihkan kepada pihak penanggung, maka pihak tersebut mengikatkan diri akan

¹ Tuti.Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2016). hal. 5

² H. Gunarto, *Asuransi Kebakaran di Indonesia*, (Jakarta: Tira Pusaka, 1984), hal. 1

³ Yusuf Shofie, “*Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*”, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009) hal.188

menggantikan kerugian apabila risiko itu benar menjadi suatu kenyataan kehilangan atau kerugian.⁴

Perjanjian Asuransi itu pada dasarnya bersifat konsensual sesuai dengan Pasal 257 KUHD. Menurut Prof P.L Wery, perjanjian asuransi adalah:⁵

1. Asuransi merupakan perjanjian berdasarkan konsesus, dapat terjadi setelah ada kata sepakat, artinya perjanjian tanpa bentuk
2. Asuransi merupakan sifat kepercayaan yang istimewa, saling percaya mempercayai diantara para pihak adalah menentukan perjanjian itu sendiri.

Pelaksanaan perjanjian asuransi terkadang menimbulkan banyak permasalahan dimana salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian atau disebut juga sebagai wanprestasi. Pihak yang merasa dirugikan dapat meminta ganti rugi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1243 KUHPerdato yaitu:

"penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya".⁶

Dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, terdapat dalam pasal 1 ayat (1) yang mana juga menjelaskan mengenai arti dari perasuransian yaitu:⁷

"Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan,

⁴ Djoko Prakoso, dan I Ketut Murtika, *Hukum Asuransi Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hal.16

⁵ Wahyu Hidayat "Polis Asuransi Jiwa sebagai Jaminan untuk Mendapatkan Kredit pada Perbankan", skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009, hal. 2

⁶ Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁷ Indonesia. *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian*. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 337. Tambahan Lembaran RI Nomor 5618. Sekretariat Negara. Jakarta.

atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau

b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa dalam asuransi terdapat empat unsur yang harus ada, yaitu:⁸

1. *Perjanjian* yang mendasari terbentuknya perikatana antara dua pihak (tertanggung dan penanggung) yang sekaligus terjadinya hubungan keperdataan;
2. *Premi* berupa sejumlah uang yang sanggup dibayarkan oleh tertanggung kepada penanggung;
3. Adanya *ganti kerugian* dari penanggung kepada tertanggung jika terjadi klaim atau masa perjanjian selesai;
4. Adanya suatu *peristiwa* (evenemen/accident) yang belum tentu terjadi, yang disebabkan karena adanya suatu risiko yang mungkin datang atau tidak dialami.

Lembaga asuransi dikenal di Indonesia sejak masuknya Negara-negara Eropa ke Indonesia. lembaga asuransi resmi masuk ke Indonesia sejak diberlakukan KUHD yang berlaku untuk Indonesia atas dasar azas konkordansi yang dimuat dalam Stb. 1943 No. 23 yang diundangkan pada tanggal 30 April 1947, dan mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 1948. dengan dikenalnya lembaga asuransi di Indonesia maka perkembangan selanjutnya berdirinya perusahaan-perusahaan asuransi di Indonesia diantaranya adalah PT. AIA Financial.

PT. American International Assurance Company untuk selanjutnya disingkat PT. AIA Financial merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA Financial di Indonesia

⁸ A. Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, Cet. 1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), Hal. 119-120.

merupakan anak perusahaan AIA Group. AIA menawarkan berbagai produk asuransi, termasuk asuransi dengan prinsip Syariah, yang meliputi asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan diri, asuransi yang dikaitkan dengan investasi, program kesejahteraan karyawan, dan program Dana Pensiun (DPLK).

Dalam sebuah Putusan Mahkamah Agung Nomor 557 K/Pdt/2021 terdapat sebuah kasus mengenai wanprestasi dalam perjanjian asuransi, yang mana penggugat merasa dirugikan karena tidak mendapatkan pembayaran klaim sebagaimana yang telah dijanjikan di dalam polis asuransi No. 35324168 Jenis Provisa Platinum MAX, karena perbuatan wanprestasi, pihak penggugat menempuh jalur litigasi dengan menggugat perusahaan asuransi di Pengadilan Negeri Mataram.

Wanprestasi membawa akibat yang merugikan bagi debitur (pihak yang wajib melakukan sesuatu) karena sejak saat tersebut debitur berkewajiban mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat dari wanprestasi tersebut.⁹

Akibat hukum pelanggaran oleh pihak perusahaan asuransi terhadap pemenuhan klaim asuransi berakibat sebagai lingkup sengketa konsumen. Perlindungan hukum lebih menempatkan kedudukan pemegang Polis sebagai pihak yang lebih diberikan perhatian oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dibandingkan dengan perusahaan asuransi. Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menentukan sejumlah kriteria standarisasi bagi perusahaan asuransi, sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 26, sebagai berikut :

- (1) Perusahaan Perasuransian wajib memenuhi standar perilaku usaha yang mencakup ketentuan mengenai :
 - a. Polis;
 - b. Premi atau kontribusi;
 - c. Underwittingdan pengenalan pemegang polis, tertanggung atau peserta;
 - d. Penyelesaian klaim;
 - e.Keahlian di bidang perasuransian;
 - f. Distribusi atau pemasaran produk;
 - g. Penanganan keluhan pemegang polis;

⁹ R. Setiawan, “*Pokok - Pokok Hukum Perikatan*”, Cet 1, (Bandung: Bina Cipta, 1979) hal. 18

- h. Standar lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar perilaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.¹⁰

Hakim memberi pertimbangan terkait Putusan Mahkamah Agung No. 557 K/Pdt/2021, bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 557 K/Pdt/2021 dengan Tergugat I PT. AIA Financial melakukan Tindakan wanprestasi. Pihak PT AIA Financial menolak pembayaran klaim atas manfaat asuransi jiwa, karena penggugat berkedudukan sebagai istri sekaligus ahli waris dari suami penggugat, maka atas ketidakpuasan penggugat dalam menerima pembayaran, penggugat mengajukan gugatan perdata terhadap PT. AIA Financial, pada gugatan tingkat pertama amar putusan tidak dapat diterima, pada putusan banding amar putusan lain-lain dan pada putusan kasasi dengan hasil amar putusan Kabul.

Dalam agama islam, setiap muslim diwajibkan untuk memenuhi akad dalam setiap transaksi mu'amalah yang dilakukan oleh kedua belah pihak. didalam agama Islam setiap akad atau perjanjian yang dibuat oleh satu pihak kepada pihak yang lain secara lisan maupun tulisan hendaklah dipatuhi dan ditepati. Menurut Sayyid Sabiq bahwa ijarah ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.¹¹

Bahwa pandangan Islam terhadap wanprestasi dalam polis asuransi oleh perusahaan asuransi dalam Studi Putusan Mahkamah Agung No. 557 K/Pdt/2021, merupakan sebuah kelalaian dalam memenuhi akad, kelalaian hukum Islam dalam memenuhi kewajiban untuk memberikan hak orang lain tergolong perbuatan yang dilarang, dimana sebelumnya telah diketahui adanya suatu perjanjian diantara mereka, maka selanjutnya bagi mereka yang melakukan pelanggaran/cidera janji karena tidak melakukan prestasinya, maka dikenakan sanksi kepadanya berupa pembayaran ganti rugi kepada kreditur, dan atau penahanan yang menjadi hak miliknya sebagai suatu jaminan dari sejumlah yang dijanjikannya.

Dalam hal ini Allah berfirman dalam Surat Al-Maidah ayat 1:

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang perasuransian*, LN Tahun 2014 Nomor 337, TLN Nomor 5618, Pasal 26

¹¹ Helmi Karim, *Fiqh Mua'amalah*, Cet.1, (Jakarta: Rajawali Press, 1993), hal. 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji.” (Q.S. Al-Maidah (5):1)

Dalam Tafsir Al-Misbah Menurut M. Quraish Shihab, perintah ayat ini menunjukkan betapa Al-Quran sangat menekankan perlunya memenuhi akad dalam segala bentuk dan maknanya dengan penuh sempurna, kalau perlu melebihi dari yang seharusnya, serta mengecam mereka yang menyia-nyiakannya.¹² dari ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah SWT menegaskan kepada orang-orang yang telah beriman untuk memenuhi dan menaati terhadap akad yang telah dibuatnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum Islam sangat menjunjung tinggi dan mewajibkan orang yang telah membuat perjanjian, agar menepati janji yang telah dilakukannya dengan orang lain.¹³

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana akibat hukum wanprestasi dalam polis asuransi?
2. Bagaimana pandangan Islam mengenai akibat hukum wanprestasi dalam polis asuransi yang dilakukan PT. AIA Financial (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 557 K/Pdt/2021)?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

- a. Untuk menganalisis akibat hukum wanprestasi dalam polis asuransi.
- b. Untuk menganalisis pandangan Islam mengenai akibat hukum wanprestasi dalam polis asuransi yang dilakukan PT. AIA Financial (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 557 K/Pdt/2021)

2. Manfaat Penulisan

- a. Manfaat Teoritis :

¹² Zaini.Dahlan, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hal. 186.

¹³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Quran*, (Ciputat: Lentera Hati, 2001), hal. 7.

Dengan adanya penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca serta memberikan sumbangan bagi ilmu hukum pada umumnya dan khususnya mengenai hukum perdata mengenai akibat hukum wanprestasi dalam polis asuransi.

b. Manfaat Praktis :

Hasil penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi pembaca serta dapat membantu memecahkan masalah yang mungkin atau sedang dihadapi masyarakat terutama mengenai akibat hukum wanprestasi dalam polis asuransi.

D. Kerangka Konseptual

1. Pasal 1313 Kuhperdata

“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.¹⁴

2. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.¹⁵

3. Polis Asuransi yaitu akta perjanjian asuransi atau dokumen lain yang dipersamakan dengan akta perjanjian asuransi, serta dokumen lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian asuransi, yang dibuat secara tertulis dan memuat perjanjian antara pihak perusahaan asuransi dan pemegang polis.

4. Wanprestasi

Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan :

Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai

¹⁴ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Buku III, Pasal 1313.

¹⁵ Deny Guntara, Asuransi dan Ketentuan- Ketentuan Hukum Yang Mengaturnya, *Jurnal Justisi Ilmu Hukum* ISSN 2528-2638, Vol 1 No 1, 2016, hal. 30

memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.¹⁶

5. Premi

Untuk mendapatkan perlindungan Asuransi, Pemegang Polis wajib membayar sejumlah Premi kepada Penanggung Asuransi. Premi Asuransi didefinisikan sebagai sejumlah pembayaran yang ditetapkan sebagai biaya pengalihan risiko dari Pemegang Polis kepada Penyedia Asuransi.¹⁷

6. Klaim

Klaim adalah tuntutan yang diajukan oleh Pemegang Polis kepada perusahaan Asuransi selaku Penanggung Asuransi, untuk memenuhi hak Pemegang Polis sesuai yang tertera dalam Polis.¹⁸

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya.¹⁹ dalam penulisan proposal skripsi ini tentu ada metode yang digunakan untuk melakukan pengumpulan data atau informasi yang akurat dan dengan cara yang terstruktur.

Adapun cara yang dilakukan dalam metode penelitian ini adalah:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder saja. pendekatan tersebut mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.

2. Jenis Data Penelitian

Sumber data penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi

¹⁶ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Loc. Cit*, Pasal 1243.

¹⁷<https://www.manulife.co.id/id/artikel/istilah-istilah-asuransi-yang-perlu-kamu-pahami.html#manfaat-asuransi>

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 124.

ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Buku III tentang perikatan.
- 2) Kitab Undang -Undang Hukum Dagang (KUHD)
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian.
- 4) Putusan Mahkamah Agung Nomor 557 K/Pdt/2021.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas pendapat ahli, buku-buku, jurnal, internet dan karya ilmiah.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini melalui studi kepustakaan. Data kepustakaan yang diperoleh bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan judul penulisan ini.

4. Analisis data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu suatu analisis terhadap data primer dan data sekunder. Analisis kualitatif mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

F. Sistematika Penulisan

Dalam Penelitian ini, penulis berusaha menyusun secara sistematis dengan cara membaginya dalam 5 Bab dan di antara beberapa nya terbagi dalam sub-bab, dimana satu sama lain merupakan satu kesatuan. Judul dari penelitian ini

adalah **“AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM POLIS ASURANSI YANG DILAKUKAN PT. AIA FINANCIAL (Studi Putusan Mahkamah Agung No . 557 K /Pdt/2021)”**

1. Bab I: Pendahuluan

Bab pertama dalam penelitian ini menguraikan latar belakang tentang penelitian ini seperti alasan mengapa penelitian ini penting, kemudian persoalan apa saja yang muncul untuk di jadikan suatu perumusan masalah kuti dengan tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

2. Bab II: Tinjauan Pustaka

Membahas tentang Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Dalam Asuransi Di Indonesia

3. Bab III: Pembahasan Ilmu

Pada Bab III ini membahas mengenai Akibat Hukum Wanprestasi dalam Polis Asuransi yang dilakukan PT. AIA Financial (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 557 K/Pdt/2021).

4. Bab IV: Pembahasan dalam Perspektif Islam

Pada Bab IV ini menganalisis mengenai pandangan islam terhadap Akibat Hukum Wanprestasi dalam Polis Asuransi, yang menimbulkan tidak terpenuhinya prestasi sebagaimana yang telah di janjikan antar kedua belah pihak, salah satu pihak diuntungkan dan ada yang merasa dirugikan, penulis akan memaparkan mengenai bagaimana hukum islam meninjau hal tersebut berdasarkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 557 K/Pdt/2021.

5. Bab V: Penutup

Pada Bab ini merupakan intisari dalam penelitian ini dan juga pada bab ini berisi kesimpulan atas jawaban dan dari rumusan pada bab pendahuluan diikuti dengan saran yang diharapkan suatu saat dapat bermanfaat bagi para pembaca apabila kasus serupa terjadi kembali di Indonesia